



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

KANTOR PUSAT
WISMA MULIA LANTAI 35
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO.42 JAKARTA 12710

PO BOX 4775

TELEPON: +62 21 2924 1607

FAX: +62 21 2924 9999

Nomor : SRT- 0334 /SKKIA0000/2023/S1

Jakarta, 22 Agustus 2023

Lampiran : Tiga lembar

Hal : Persetujuan POD I Lapangan SIS-A
Wilayah Kerja South Sesulu

Yth. General Manager
PT. Saka Indonesia Sesulu
The Manhattan Square, 26 & 28th Floor
Jl. T.B. Simatupang Kav.1S
Jakarta Selatan 12560

Sehubungan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") Nomor T-662/MG.04/MEM.M/2023 tanggal 10 Agustus 2023 hal Persetujuan Rencana Pengembangan Lapangan yang Pertama (*Plan of Development*/POD I) Lapangan SIS-A Wilayah Kerja South Sesulu, dengan ini kami sampaikan bahwa Pemerintah telah memberikan persetujuan POD I Lapangan SIS-A Wilayah Kerja ("WK") South Sesulu sebagaimana tertuang dalam surat Menteri ESDM, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perkiraan biaya yang diperlukan untuk mengembangkan Lapangan SIS-A WK South Sesulu meliputi biaya investasi (di luar *sunk cost*) sebesar US\$66,887,815 dan biaya operasi sampai dengan *economic limit* sebesar US\$71,949,863 termasuk biaya *Abandonment and Site Restoration* ("ASR") sebesar US\$5,850,141. Total *sunk cost* WK South Sesulu sebesar US\$110,230,285 mencakup seluruh biaya yang timbul sejak Kontrak Bagi Hasil WK South Sesulu yang berlaku efektif pada tanggal 5 Mei 2009 sampai dengan kuartal empat tahun 2022 (*Financial Quarterly Report*/FQR Tahun 2022).
2. Besaran *sunk cost* yang akan dibebankan hanya sebesar US\$16,534,550 atau 15% dari total *sunk cost* sebesar US\$110,230,285 (FQR kuartal empat tahun 2022). Selanjutnya sisa *sunk cost* hanya dapat di-*recover* jika ada penemuan dan *revenue* pada lapangan selanjutnya (POD selanjutnya) di WK South Sesulu dengan menggunakan mekanisme *Block Basis*, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan SKK Migas dengan ketentuan PT. Saka Indonesia Sesulu ("Kontraktor") harus mengupayakan pendapatan negara yang optimal sebagaimana persetujuan POD I Lapangan SIS-A WK South Sesulu ini. Apabila masih terdapat sisa *sunk cost* sampai dengan akhir jangka waktu Kontrak Bagi Hasil WK South Sesulu maka akan menjadi risiko Kontraktor. Ketentuan ini agar dituangkan dalam Amandemen Kontrak Bagi Hasil WK South Sesulu.
3. Pengembangan Lapangan SIS-A WK South Sesulu memiliki keekonomian marginal dan pengembangan Lapangan SIS-A WK South Sesulu sebagai upaya tercapainya target produksi minyak dan gas bumi nasional sebesar 1 juta *Barrel Oil Per Day* (BOPD) dan 12 *Billions of Standard Cubic Feet* (BSCFD) pada tahun 2030, maka diberikan insentif sebagai berikut:
 - a. perubahan *First Tranche Petroleum* ("FTP") yang semula sebesar 20% *shareable* menjadi 10% *shareable*;
 - b. Perubahan masa depresiasi yang semula sebesar 25% dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun menjadi sebesar 25% dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - c. perubahan *ring fencing* yang semula POD Basis menjadi *Block Basis*; dan
 - d. penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan tarif pajak sebesar 37.6% (Pajak Penghasilan/PPH Badan sebesar 22% dan *Branch Profit Tax*/BPT sebesar 20%), sehingga besaran bagi hasil (*split*) menjadi sebagai berikut:

Bagi...

	Bagi Hasil Sebelum Pajak (<i>Split Before Tax</i>)		Bagi Hasil Setelah Pajak (<i>Split After Tax</i>)	
	Bagian Pemerintah	Bagian Kontraktor	Bagian Pemerintah	Bagian Kontraktor
Minyak Bumi	73.9583%	26.0417%	83.7500%	16.2500%
Gas Bumi	47.9167%	52.0833%	67.5000%	32.5000%

4. Perhitungan keekonomian pengembangan Lapangan SIS-A WK South Sesulu menggunakan perkiraan biaya dimaksud pada angka 1, besaran *sunk cost* dan sisanya sebagaimana dimaksud angka 2, pemberian insentif sebagaimana dimaksud angka 3, asumsi harga gas bumi sebesar US\$6.9/MMBTU (*flat*) dan asumsi masa produksi gas bumi di Lapangan SIS-A WK South Sesulu sampai tahun 2030 (*economic limit*) adalah sebagai berikut:

- Penerimaan Pemerintah : US\$55,337,771 (20.43% terhadap *Gross Revenue*);
- Cost Recovery* : US\$155,372,228 (57.36% terhadap *Gross Revenue*); dan
- Penerimaan Kontraktor : US\$60,149,751 (22.21% terhadap *Gross Revenue*);

5. Kontraktor wajib:

- mengupayakan efisiensi *cost recovery* semaksimal mungkin di dalam implementasinya;
- mengupayakan semaksimal mungkin pendapatan Pemerintah (minimal sebesar US\$55,337,771 atau 20.43% terhadap *Gross Revenue*); dan
- melakukan upaya-upaya negosiasi dengan pembeli gas bumi untuk mendapatkan harga gas bumi yang optimal dan upaya-upaya optimasi pada saat implementasi di lapangan.

6. Apabila terjadi perubahan skenario pengembangan, cadangan, produksi dan/atau biaya investasi yang menyebabkan penurunan pendapatan Pemerintah yang signifikan, Kontraktor wajib menyampaikan usulan perubahan POD I Lapangan SIS-A WK South Sesulu.

7. Kontraktor wajib:

- Menjamin standar dan mutu yang berlaku, menerapkan kaidah keteknikan yang baik, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup (antara lain melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pasca operasi pertambangan), dan mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing, serta ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyelesaikan pekerjaan pengembangan Lapangan SIS-A WK South Sesulu sesuai jadwal yang telah direncanakan;
- Melanjutkan program eksplorasi dengan tetap mempertahankan keekonomian WK South Sesulu;
- Melaksanakan ketentuan penawaran Partisipasi Interes 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD") sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila Menteri ESDM menetapkan penawaran Partisipasi Interes 10% kepada BUMD;
- Menjamin adanya *offtaker* gas bumi dari Lapangan SIS-A WK South Sesulu;
- Mendukung program Pemerintah dalam rangka penyediaan gas bumi antara lain kebutuhan gas bumi untuk rumah tangga (*city gas*) dan bahan bakar gas untuk transportasi jalan;

g. Melaksanakan...



- g. Melaksanakan seluruh program kerja dalam POD I Lapangan SIS-A WK South Sesulu sesuai dengan ketentuan Kontrak Bagi Hasil WK South Sesulu yang berlaku efektif tanggal 5 Mei 2009. Apabila Kontraktor tidak memenuhi program kerja tersebut, Pemerintah dapat mengevaluasi kembali persetujuan POD I Lapangan SIS-A WK South Sesulu ini; dan
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan POD I secara periodik (sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada SKK Migas dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
8. Apabila Kontraktor tidak menaati ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam surat persetujuan ini, Kontrak Kerja Sama WK South Sesulu yang berlaku efektif pada tanggal 5 Mei 2009, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan maka persetujuan ini akan ditinjau kembali serta seluruh akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Kontraktor Kontrak Kerja Sama WK South Sesulu.

Disamping butir-butir tersebut di atas, disampaikan ketentuan tambahan sebagai acuan pelaksanaan sebagai berikut:

- A. Kontrak Kerja Sama WK South Sesulu ditandatangani antara BPMIGAS dan Hess (Indonesia-South Sesulu) Limited pada tanggal 5 Mei 2009 untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.
- B. Tujuan POD I Lapangan SIS-A adalah untuk memproduksi cadangan gas sebesar 38.75 BSCF (*Gross Gas*) atau 38.70 BSCF (*Sales Gas*) hingga tahun 2030 (*Economic Limit*) melalui kegiatan pengeboran 1 (satu) sumur pengembangan dengan laju produksi awal tahunan sebesar 10.08 MMSCFD dengan jadwal *onstream* pada tahun 2026.
- C. Perkiraan *Inplace*, cadangan dan informasi terkait produksi POD I Lapangan SIS-A WK South Sesulu sebagai berikut:

<i>Description</i>	POD Economic. Limit
A. Inplace and Reserves, Gas	
<i>Reservoir Target</i>	Klandasan Fm.
<i>Initial Gas in Place, BSCF</i>	
P1	34.6
P2	12.38
P3	14.09
2P (P1 + P2)	46.98
<i>Forecast</i>	38.75
Total	38.75
RF	82.5%
<i>Prod. Well</i>	1 Sumur Pengembangan
B. Production Parameter, gas	
<i>Onstream</i>	Q4 2026
<i>Production Mechanism</i>	<i>Natural lift</i>
Initial Rate <i>after onstream POD</i>	10 MMSCFD (2026 yearly average)
Peak Rate <i>after onstream POD</i>	40 MMSCFD (2027 yearly average)
<i>Producing time</i>	5 years (2026 – 2030)

D. Ruang lingkup POD I Lapangan SIS-A WK South Sesulu adalah sebagai berikut:

- a. Pengeboran 1 (satu) sumur pengembangan;
- b. Satu *Platform* di Lapangan SIS-A;
- c. Pipa bawah laut yang menghubungkan *Platform* di Lapangan SIS-A dan fasilitas eksisting *Platform* Main Stupa (SP-1); dan
- d. Modifikasi fasilitas eksisting *Platform* Main Stupa (SP-1) Lapangan South Mahakam di WK Mahakam untuk mengakomodasi produksi dari Lapangan SIS-A.

E. Skenario pada POD I Lapangan SIS-A WK South Sesulu adalah sebagai berikut:

Hasil produksi sumur akan dialirkan menggunakan jaringan pipa bawah laut menuju lokasi *tie-in* fasilitas eksisting di *Main Stupa Platform* yang terletak di Lapangan South Mahakam.

Hasil produksi dari Lapangan SIS-A yang telah bercampur dengan hasil produksi dari fasilitas Lapangan South Mahakam dikirim melalui pipa *trunkline* eksisting 24" menuju ke fasilitas Peciko *Processing Area* ("PPA") di ORF Senipah untuk proses pemisahan gas dan air.

Hasil produk gas kemudian diukur dengan gas *fiscal metering package* dan kemudian diekspor melalui koridor pipa eksisting 42" sepanjang 82.05 km menuju *Badak Export Manifold* ("BEM") untuk dialirkan ke sistem Kalimantan Timur sebagai pemenuhan kebutuhan domestik dengan titik serah berada di KM 53.

Sementara untuk air terproduksi akan dialirkan ke fasilitas pemrosesan eksisting untuk diolah hingga memenuhi baku mutu sebelum dialirkan ke laut sesuai peraturan yang berlaku.

- F. Kontraktor agar senantiasa melakukan upaya – upaya optimasi pada saat implementasi di lapangan dalam rangka menjaga dan meningkatkan penerimaan Pemerintah. Selain itu, pada saat yang sama Kontraktor agar terus mendorong potensi pengembangan lapangan selanjutnya pada WK tersebut.
- G. Kontraktor harus mencadangkan dana ASR di bank umum nasional yang tata caranya diatur dalam PTK Nomor 040/PTK/XI/2018 Revisi 1 tanggal 12 September 2018 dan perubahannya.
- H. Kontraktor wajib mengutamakan penggunaan bank umum nasional dalam melakukan pembayaran kepada Penyedia Barang / Jasa, baik untuk rekening pembayaran maupun rekening penerima.
- I. Kontraktor wajib melaksanakan seluruh program kerja sesuai dengan *timeline* yang disetujui. Apabila Kontraktor tidak memenuhi program kerja tersebut, Pemerintah dapat mengevaluasi kembali pemberian insentif (termasuk didalamnya penerapan peraturan perpajakan) dan persetujuan POD I Lapangan SIS-A WK South Sesulu yang telah diberikan oleh Pemerintah ini.

POD I ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Persetujuan POD I Lapangan SIS-A WK South Sesulu oleh Menteri ESDM. Selanjutnya, Kontraktor agar menyusun dan mempersiapkan Amademen Kontrak Bagi Hasil WK South Sesulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian...



Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak General Manager PT. Saka Indonesia Sesulu, kami ucapkan terima kasih.


Kepala SKK Migas, 
Dwi Soetjipto

Tembusan:

1. Wakil Kepala SKK Migas
2. Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas
3. Deputi Eksploitasi SKK Migas
4. Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas
5. Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas

RFE/alf



SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)

- 1 - Lampiran Surat

Nomor : SRT- 0334 /SKKIA0000/2023/S1

Perkiraan *Sunk cost*, Biaya Investasi dan Biaya Operasi
POD I Lapangan SIS-A Wilayah Kerja South Sesulu

a. *Sunk Cost*

No.	PEKERJAAN	Jumlah (US\$)
1.	35.1 % dari Pengeboran Sumur SIS-A1	16,534,550
Total <i>Sunk Cost</i>		16,534,550

b. Biaya Investasi

No.	PEKERJAAN	Jumlah (US\$)
1.	Biaya pengeboran	15,703,446
2.	Fasilitas produksi	51,184,369
Total Biaya Investasi		66,887,815

c. Biaya Operasi & ASR

No.	PEKERJAAN	Jumlah (US\$)
1.	Biaya Operasi	66,099,722
2.	<i>Abandonment and Site Restoration</i>	5,850,141
Total Biaya Operasi		71,949,863


d. Keekonomian

No.	Parameter	Satuan	Jumlah Hingga <i>Economic Limit</i>
1.	Produksi Gas (<i>Sales</i>)	BSCF	38.7
2.	Harga Gas	US\$/ MMBTU	6.9
3.	<i>Gross Revenue</i>	MUS\$	270,860
4.	<i>Cost Recovery</i>	MUS\$	155,372
	% terhadap <i>Gross Revenue</i>	%	57.4%
5.	Kontraktor:		
	<input type="checkbox"/> <i>Nett</i> Bagian Kontraktor	MUS\$	60,150
	<input type="checkbox"/> % terhadap <i>Gross Revenue</i>	%	22.2%
	<input type="checkbox"/> IRR (2023 <i>Forward</i>)	%	24.8%
	<input type="checkbox"/> NPV (2023 <i>Forward</i>)	MUS\$	25,465
6.	Pemerintah:		
	<input type="checkbox"/> <i>Nett</i> Bagian Pemerintah	MUS\$	55,338
	<input type="checkbox"/> % terhadap <i>Gross Revenue</i>	%	20.4

Profil...

Profil Produksi
POD I Lapangan SIS-A Wilayah Kerja South Sesulu

Grafik Laju Produksi Gas Lapangan SIS - A







MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : T-662/MG.04/MEM.M/2023 10 Agustus 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Rencana Pengembangan Lapangan
yang Pertama (*Plan of Development/POD I*)
Lapangan SIS-A Wilayah Kerja South Sesulu

Yang terhormat,
Kepala Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
(SKK Migas)
di
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Kepala SKK Migas Nomor SRT-0145/SKKIA 0000/2023/S1 tanggal 29 Maret 2023 hal Rekomendasi POD I Lapangan SIS-A Wilayah Kerja South Sesulu dan Nomor SRT-0268/SKKIA0000/2023/S1 tanggal 10 Juli 2023 hal Penjelasan terkait rekomendasi POD I Lapangan SIS-A WK South Sesulu serta mengacu pada ketentuan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dengan ini disampaikan bahwa kami menyetujui POD I Lapangan SIS-A Wilayah Kerja South Sesulu sepanjang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perkiraan biaya yang diperlukan untuk mengembangkan Lapangan SIS-A Wilayah Kerja South Sesulu meliputi biaya investasi (di luar *sunk cost*) sebesar US\$66,887,815 dan biaya operasi sampai dengan *economic limit* sebesar US\$71,949,863, termasuk biaya *Abandonment and Site Restoration* (ASR) sebesar US\$5,850,141. Total *sunk cost* Wilayah Kerja South Sesulu sebesar US\$110,230,285 mencakup seluruh biaya yang timbul sejak Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja South Sesulu yang berlaku efektif pada tanggal 5 Mei 2009 sampai dengan kuartal empat tahun 2022 (*Financial Quarterly Report/FQR* Tahun 2022).
2. Besaran *sunk cost* yang akan dibebankan hanya sebesar US\$16,534,550 atau 15% dari total *sunk cost* sebesar US\$110,230,285 (FQR kuartal empat tahun 2022). Selanjutnya sisa *sunk cost* hanya dapat di-*recover* jika ada penemuan dan *revenue* pada lapangan selanjutnya (POD selanjutnya) di Wilayah Kerja South Sesulu dengan menggunakan mekanisme *Block Basis*, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan SKK Migas dengan ketentuan SKK Migas harus

mengupayakan pendapatan negara yang optimal sebagaimana persetujuan POD I Lapangan SIS-A Wilayah Kerja South Sesulu ini. Apabila masih terdapat sisa *sunk cost* sampai dengan akhir jangka waktu Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja South Sesulu maka akan menjadi resiko Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja South Sesulu. Ketentuan ini agar dituangkan dalam Amandemen Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja South Sesulu.

3. Pengembangan Lapangan SIS-A Wilayah Kerja South Sesulu memiliki keekonomian marginal dan pengembangan Lapangan SIS-A Wilayah Kerja South Sesulu sebagai upaya tercapainya target produksi minyak dan gas bumi nasional sebesar 1 juta *Barrel Oil Per Day* (BOPD) dan 12 *Billions of Standard Cubic Feet* (BSCFD) pada tahun 2030, maka diberikan insentif sebagai berikut:
- perubahan *First Tranche Petroleum* (FTP) yang semula sebesar 20% *shareable* menjadi 10% *shareable*;
 - perubahan masa depresiasi yang semula sebesar 25% dengan jangka waktu 10 tahun menjadi sebesar 25% dengan jangka waktu 3 tahun;
 - perubahan *ring fencing* yang semula POD Basis menjadi *Block* Basis; dan
 - penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan tarif pajak sebesar 37,6% (Pajak Penghasilan/PPH Badan sebesar 22% dan *Branch Profit Tax*/BPT sebesar 20%), sehingga besaran bagi hasil (*split*) menjadi sebagai berikut:

	Bagi Hasil Sebelum Pajak (<i>Split Before Tax</i>)		Bagi Hasil Setelah Pajak (<i>Split After Tax</i>)	
	Bagian Pemerintah	Bagian Kontraktor	Bagian Pemerintah	Bagian Kontraktor
Minyak Bumi	73,9583%	26,0417%	83,75%	16,25%
Gas Bumi	47,9167%	52,0833%	67,50%	32,50%

4. Perhitungan keekonomian pengembangan Lapangan SIS-A Wilayah Kerja South Sesulu menggunakan perkiraan biaya sebagaimana dimaksud angka 1, besaran *sunk cost* dan sisanya sebagaimana dimaksud angka 2, pemberian insentif sebagaimana dimaksud angka 3, asumsi harga gas bumi sebesar US\$6,9/MMBTU (*flat*), dan asumsi masa produksi gas bumi di Lapangan SIS-A Wilayah Kerja South Sesulu sampai tahun 2030 (*economic limit*) adalah sebagai berikut:
- Pemerintah : US\$55,337,771 (20,43% terhadap *Gross Revenue*).
 - Cost Recovery* : US\$155,372,228 (57,36% terhadap *Gross Revenue*).
 - Kontraktor : US\$60,149,751 (22,21% terhadap *Gross Revenue*).
5. SKK Migas wajib:
- mengupayakan efisiensi *cost recovery* semaksimal mungkin di dalam implementasinya;
 - mengupayakan semaksimal mungkin pendapatan Pemerintah, minimal sebesar US\$55,337,771 atau 20,43% terhadap *Gross Revenue*; dan
 - melakukan upaya-upaya negosiasi dengan pembeli gas bumi untuk mendapatkan harga gas bumi yang optimal dan upaya-upaya optimasi pada saat implementasi di lapangan.

6. Apabila terjadi perubahan skenario pengembangan, cadangan, produksi, dan/atau biaya pengembangan yang menyebabkan perubahan pendapatan Pemerintah yang signifikan, Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja South Sesulu melalui SKK Migas wajib menyampaikan usulan perubahan POD I Lapangan SIS-A Wilayah Kerja South Sesulu.
7. Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja South Sesulu wajib:
 - a. menjamin standar dan mutu yang berlaku, menerapkan kaidah keteknikan yang baik, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup (antara lain melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pasca operasi pertambangan), dan mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing, serta ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menyelesaikan pekerjaan pengembangan Lapangan SIS-A Wilayah Kerja South Sesulu sesuai jadwal yang telah direncanakan;
 - c. melanjutkan program eksplorasi dengan tetap mempertahankan keekonomian Wilayah Kerja South Sesulu;
 - d. melaksanakan ketentuan penawaran partisipasi interes 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai peraturan perundang-undangan apabila Menteri ESDM menetapkan penawaran partisipasi interes 10% kepada BUMD;
 - e. menjamin adanya *offtaker* gas bumi dari Lapangan SIS-A WK South Sesulu;
 - f. mendukung program Pemerintah dalam rangka penyediaan gas bumi antara lain kebutuhan gas bumi untuk rumah tangga (*city gas*) dan bahan bakar gas bumi untuk transportasi jalan;
 - g. melaksanakan seluruh program kerja dalam POD I Lapangan SIS-A Wilayah Kerja South Sesulu sesuai ketentuan Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja South Sesulu yang berlaku efektif pada tanggal 5 Mei 2009. Apabila Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja South Sesulu tidak memenuhi program kerja tersebut, Pemerintah dapat mengevaluasi kembali persetujuan POD I Lapangan SIS-A Wilayah Kerja South Sesulu ini; dan
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan POD I Lapangan SIS-A Wilayah Kerja South Sesulu ini secara periodik (paling sedikit 1 tahun sekali) dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada SKK Migas dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
8. Apabila Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja South Sesulu tidak menaati ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam surat persetujuan ini, Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja South Sesulu yang berlaku efektif pada tanggal 5 Mei 2009, dan/atau peraturan perundang-undangan maka persetujuan ini akan ditinjau kembali serta seluruh akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja South Sesulu.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

Arifin Tasrif

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi